



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM DAK NON FISIK
BIDANG KESEHATAN TAHUN 2017

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Efisiensi dan efektifitas Pelaksanaan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 yang meliputi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Dana Jaminan Persalinan (Jampersal) yang bertujuan meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar di tingkat Puskesmas dan meningkatkan akses persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program DAK Non Fisik Bidang Kesehatan Pulau Morotai Tahun 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

6. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2016 tentang Petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun anggaran 2017(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2109);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28);

1

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM DAK NON FISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2017

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Program DAK Non Fisik Bidang Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Kesehatan adalah dana pusat yang diberikan kepada daerah Kabupaten/Kota untuk membantu mendanai kegiatan bidang kesehatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan kesehatan nasional Tahun 2017 yang meliputi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Dana Jaminan Persalinan (JAMPERSAL).

Pasal 3

Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) merupakan bantuan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mendukung operasional Puskesmas dalam rangka pencapaian program kesehatan prioritas Nasional, khususnya kegiatan promotif preventif sebagai bagian dari upaya kesehatan masyarakat

Pasal 4

Dana Jaminan persalinan (Jampersal) merupakan bantuan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir terutama di daerah sulit akses ke fasilitas kesehatan melalui penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) yang bertujuan untuk mengurangi angka kematian ibu dan anak.

Pasal 5

Petunjuk Pelaksanaan Program DAK Non Fisik Bidang Kesehatan bertujuan untuk memberikan acuan bagi Penyelenggara atau Pengelola Program di Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Morotai dan Puskesmas dalam Penyelenggaraan Program DAK Non Fisik Bidang Kesehatan Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati yang mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Program DAK Non Fisik Bidang Kesehatan sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 26 April 2017

Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

SAMSUDDIN ABDUL KADIR

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 28 April 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,**

ttd

A. RAJAK LOTAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2017 NOMOR 19



BAB I
PENDAHULUAN
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)

1. Umum

Bantuan Operasional Kesehatan merupakan bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung operasional Puskesmas dalam rangka pencapaian program kesehatan prioritas Nasional, khususnya kegiatan promotif preventif sebagai bagian dari upaya kesehatan masyarakat. BOK diharapkan dapat mendekatkan petugas kesehatan kepada masyarakat dan memberdayakan masyarakat, melalui mobilisasi kader kesehatan untuk berperan aktif dalam pembangunan kesehatan. Dalam mendukung operasional Puskesmas, perlu dijamin pemenuhan ketersediaan obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) di puskesmas melalui penyediaan biaya distribusi dan system informasi logistik secara elektronik yang baik di Instalasi Farmasi Kabupaten.

BOK Tahun 2017 dalam pemanfaatan perluasan bukan hanya untuk operasional puskesmas dan dukungan manajemen, tetapi juga untuk peningkatan peran Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Morotai : 1) sebagai fasilitas pelayanan kesehatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) sekunder termasuk Balai Kesehatan Masyarakat sebagai UPTnya; 2) untuk kegiatan peningkatan distribusi obat ke puskesmas dan pemanfaatan sistem e-logistik di kabupaten.

Dalam pengelolaan di Puskesmas, BOK merupakan satu kesatuan sumber pembiayaan operasional untuk pelaksanaan upaya kesehatan bersama sumber dana lain yang ada di puskesmas seperti dana kapitasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan dana lainnya yang sah yang dikelola menggunakan mekanisme APBD.

2. Tujuan

a. Tujuan Umum

1. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan untuk upaya kesehatan promotif dan preventif di wilayah kerja, yang dilaksanakan terutama melalui pendekatan keluarga menuju keluarga sehat.
2. Mendukung Pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan obat, vaksin dan BMHP yang bermutu, merata, dan terjangkau di pelayanan kesehatan dasar milik pemerintah.

b. Tujuan Khusus

- 1) Menyelenggarakan upaya kesehatan promotif dan preventif utamanya pelayanan di luar gedung Puskesmas;
- 2) Menyelenggarakan fungsi manajemen Puskesmas untuk mendukung kinerja;

- 3) Menyelenggarakan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
- 4) Menyelenggarakan kerja sama lintas sektoral dalam mendukung program kesehatan;
- 5) Menyelenggarakan fungsi rujukan UKM di Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Morotai;
- 6) Mendukung Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Morotai dalam menjamin ketersediaan obat, vaksin dan BMHP di puskesmas melalui penyediaan biaya distribusi obat dan vaksin ke puskesmas serta operasional sistem informasi logistik obat dan vaksin secara elektronik di Instalasi Farmasi Kabupaten Pulau Morotai.

3. Sasaran

- a. Puskesmas dan jaringannya;
- b. Balai Kesehatan Masyarakat (UPT Kabupaten);
- c. Instalasi Farmasi Kabupaten;
- d. Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Morotai;

4. Kebijakan Operasional

- a. Dana BOK diarahkan untuk meningkatkan kinerja Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Morotai dalam upaya kesehatan promotif dan preventif;
- b. Dana BOK untuk mendukung peningkatan akses pelayanan kesehatan masyarakat melalui Program Nusantara Sehat;
- c. Dana BOK untuk mendukung kelanjutan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) agar diwujudkan desa bebas buang air besar sembarangan;
- d. Dana BOK dimanfaatkan untuk peningkatan jangkauan kepada masyarakat dengan mengutamakan strategi pendekatan keluarga untuk mewujudkan keluarga sehat secara efisien dan efektif;
- e. Pemanfaatan dana BOK bersinergi dengan sumber dana lain dengan menghindari duplikasi dan tetap mengedepankan akuntabilitas dan transparansi;
- f. Dana BOK untuk biaya distribusi obat, vaksin dan BMHP dimanfaatkan untuk membantu menjamin obat, vaksin dan BMHP tersedia dalam jumlah yang cukup di puskesmas;
- g. Dana BOK untuk biaya pemanfaatan sistem e-logistik bertujuan untuk memastikan ketersediaan obat, vaksin dan BMHP di daerah, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pemantauan ketersediaan obat di Instalasi Farmasi Kabupaten;

5. Ruang Lingkup Kegiatan BOK, meliputi:

- a. BOK untuk Puskesmas dan jaringannya;
- b. BOK untuk fasilitas rujukan upaya kesehatan masyarakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Morotai dan Balai Kesehatan Masyarakat;
- c. BOK untuk distribusi obat, vaksin dan BMHP serta pemanfaatan sistem e-logistik di Instalasi Farmasi Kabupaten.

6. Pengalokasian BOK

Dana BOK yang merupakan bagian dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik dialokasikan kepada setiap Kabupaten/Kota dengan peruntukan bagi puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai fasilitas rujukan UKM sekunder termasuk Balai Kesehatan Masyarakat sebagai unit pelaksana teknis bila ada, dan instalasi farmasi Kabupaten/Kota. Distribusi dana BOK yang dialokasikan setiap kabupaten/kota dengan rincian untuk masing-masing kegiatan terdapat pada lampiran.

- a. Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Morotai sebagai fasilitas rujukan UKM sekunder menerima alokasi dengan besaran sesuai yang ditetapkan dalam lampiran.
- b. Balai Kesehatan Masyarakat sebagai UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Morotai menerima alokasi dengan besaran Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per balai per tahun yang bersumber dari alokasi BOK untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Morotai.
- c. Setiap puskesmas yang menjadi sasaran program Nusantara Sehat diberikan alokasi tambahan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per Tim Nusantara Sehat pertahun yang bersumber dari alokasi kegiatan BOK untuk puskesmas. Daftar puskesmas yang menjadi sasaran program Nusantara Sehat sebagaimana terlampir.
- d. Setiap puskesmas yang menjadi sasaran Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) diberikan tambahan alokasi sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per desa STBM pertahun yang bersumber dari alokasi kegiatan BOK untuk puskesmas.
- e. Sisa alokasi dana kegiatan BOK untuk puskesmas disetiap kabupaten/kota setelah dikurangi untuk kebutuhan Nusantara Sehat dan Desa STBM diatas didistribusikan kepada semua puskesmas secara proporsional dengan mempertimbangkan beberapa hal yang terkait dengan beban kerja, antara lain : luas wilayah kerja puskesmas; jumlah penduduk yang menjadi tanggung jawab puskesmas; jumlah UKBM, jumlah sekolah; dana kapitasi JKN yang diterima; jumlah tenaga pelaksana UKM.
- f. Khusus puskesmas yang ada Program Nusantara sehat dan atau desa STBM maka besaran alokasi BOK menjadi penjumlahan dari point (c+d+e) tersebut diatas dan tergantung ada atau tidaknya point c dan d diatas.
- g. BOK distribusi obat dan e-logistik di instalasi Farmasi Kabupaten diprioritaskan untuk pemanfaatan sistem e-logistik.

7. Penggunaan BOK

Dana BOK yang diterima dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan promotif dan preventif serta kegiatan dukungan manajemen yang meliputi:

- a. Kegiatan Puskesmas dan jaringannya
Dana BOK puskesmas dapat digunakan untuk berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh puskesmas dan jaringannya meliputi:
 - 1) Upaya kesehatan masyarakat esensial dan pengembangan termasuk pemenuhan kebutuhan pendukung kegiatan, pemberdayaan masyarakat, dan kerjasama lintas sektoral serta manajemen puskesmas. Untuk mewujudkan keluarga sehat maka berbagai kegiatan di puskesmas dilaksanakan melalui strategi pendekatan keluarga dengan kegiatan keluar gedung (kunjungan rumah) pada keluarga dan UKBM di wilayah kerjanya dan mengatasi berbagai masalah kesehatan yang dihadapi di keluarga.

- 2) Upaya kesehatan masyarakat yang dilaksanakan oleh Tim Nusantara Sehat meliputi pelayanan kesehatan keluar gedung khususnya untuk menjangkau daerah sulit/terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan inovasi pelayanan kesehatan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Nusantara Sehat tetap menjadi kesatuan dengan puskesmas dimana tim tersebut berada.

- 3) Kegiatan STBM

Kegiatan untuk mewujudkan desa STBM di desa oleh sanitarian/tenaga kesehatan lingkungan puskesmas meliputi: pemicuan, Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi (IMAS) perilaku kesehatan, monitoring paska pemicuan, pembuatan dan *update* peta sanitasi dan buku kader, kampanye cuci tangan pakai sabun, kampanye *hygiene* sanitasi sekolah, dan surveilans kualitas air (pra dan pasca konstruksi) serta verifikasi stop buang air besar sembarangan (SBS). Daftar desa STBM (PAMSIMAS) sebagai terlampir.

- 4) Pengangkatan tenaga kontrak promosi kesehatan di puskesmas yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Morotai.

- b. Kegiatan Balai Kesehatan Masyarakat

Penggunaan BOK untuk balai kesehatan Masyarakat yang merupakan UPT kabupaten untuk meningkatkan jangkauan pelayanan promotif dan preventif diluar gedung Balai Kesehatan Masyarakat, pemberdayaan masyarakat, kampanye, sosialisasi, advokasi perilaku hidup sehat termasuk menjalankan fungsi rujukan UKM dari dan ke puskesmas. Dalam pelaksanaan kegiatan agar bersinergi dengan puskesmas setempat untuk mendukung *outreach* puskesmas melalui pendekatan keluarga. Petunjuk teknis kegiatan ditetapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Morotai bersama Balai Kesehatan Masyarakat.

- c. Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Morotai

Dana BOK dikabupaten digunakan untuk kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Morotai sebagai fasilitas rujukan upaya kesehatan masyarakat sekunder, dukungan manajemen sebagai pengelola keuangan satuan kerja pengelola BOK, serta instalasi Farmasi Kabupaten, meliputi:

- 1) Kegiatan koordinasi lintas program, lintas sektor tingkat puskesmas minimal 4 kali/setahun, menghadiri mini lokakarya di puskesmas, melaksanakan kampanye, sosialisasi advokasi perilaku hidup sehat di tingkat kabupaten, pemberdayaan masyarakat, fungsi rujukan UKM dari puskesmas maupun ke puskesmas berupa fasilitasi, *backup* sarana, prasarana, tenaga, teknologi dan pelayanan kesehatan (kejadian KLB, bencana dll). Teknis pelayanan kegiatan UKM sekunder ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Morotai.
- 2) Program sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang ada di 359 kabupaten (terlampir) berupa pengangkatan tenaga kontrak sebagai fasilitator STBM kabupaten untuk pencapaian desa STBM di puskesmas termasuk dukungan operasional.
- 3) Dukungan manajemen satuan kerja pengelola BOK tingkat kabupaten.

- 4) Distribusi obat, vaksin dan BMHP ke puskesmas meliputi:
 - a) Biaya distribusi obat, vaksin dan BMHP dari Instalasi Farmasi Kabupaten ke puskesmas, dapat digunakan untuk:
 - (1) Biaya perjalanan dinas/transport bagi petugas Instalasi Farmasi Kabupaten ke puskesmas. Tata cara penyelenggaraannya mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan yang berlaku;
 - (2) Bagi kabupaten pemekaran, dapat digunakan untuk biaya perjalanan dinas/transport petugas Instalasi Farmasi Kabupaten pemekaran ke Instalasi Farmasi Kabupaten induk;
 - (3) Biaya bahan bakar serta biaya pengepakan obat dan BMHP;
 - (4) Jasa pengiriman melalui pihak ketiga; dan
 - (5) Honorarium tenaga bongkar muat.
 - b) Pemanfaatan sistem e-logistik di instalasi farmasi kabupaten dapat digunakan untuk:
 - (1) Pertemuan koordinasi e-logistik di kabupaten dengan mengundang petugas puskesmas. Tata cara penyelenggaraannya mengacu pada pedoman teknis terkait dari Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekkes serta ketentuan perjalanan dinas atau transport yang ditetapkan dengan peraturan yang berlaku;
 - (2) Biaya perjalanan dinas atau transport bagi petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Morotai untuk melakukan konsultasi e-logistik ke provinsi. Tata cara penyelenggaraannya mengacu pada ketentuan perjalanan dinas atau transport yang ditetapkan dengan peraturan yang berlaku;
 - (3) Biaya langganan internet;
 - (4) Honorarium untuk pengelola aplikasi e-logistik (dinas kesehatan). Tenaga pengelola ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Morotai yang mengacu pada peraturan yang berlaku. Besaran honor mengacu pada peraturan yang berlaku.

8. Pemanfaatan Dana BOK

Dana BOK yang tersedia disetiap jenjang dapat dimanfaatkan untuk membiayai setiap kegiatan yang tercakup dalam menu kegiatan disetiap fasilitas pelayanan kesehatan yang menerima alokasi dana BOK, meliputi:

- a. Transport lokal dalam wilayah desa, kecamatan, kabupaten bagi petugas kesehatan, lintas sektor termasuk kader;
- b. Perjalanan dinas atau transport PNS dan non PNS;
- c. Pembelian barang pakai habis;
- d. Belanja bahan/material untuk mendukung pelayanan promotif dan preventif antara lain penggandaan media, reagen, rapid tes/tes cepat, bahan PMT penyuluhan dan pemulihan berbahan lokal;
- e. Belanja cetak dan penggandaan;
- f. Belanja makanan dan minuman;
- g. Penyelenggaraan rapat-rapat, sosialisasi, pertemuan;
- h. Honorarium PNS dan non PNS;

Dana BOK tidak dapat dimanfaatkan untuk keperluan belanja tidak langsung (gaji, tunjangan dll) belanja modal, upaya kesehatan kuratif dan rehabilitatif, pembelian obat, vaksin, pemeliharaan gedung, kendaraan, biaya transportasi rujukan.

Dalam upaya untuk peningkatan kegiatan promosi kesehatan dan mewujudkan program STBM, dana BOK dapat dimanfaatkan untuk pembayaran honor pegawai yang dikontrak untuk kegiatan tersebut dengan ketentuan:

- a. Pembayaran honor 1 (satu) orang tenaga promotor kesehatan yang ditempatkan di setiap puskesmas. Tenaga tersebut dikontrak oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Morotai. Biaya honor berasal dari dana BOK untuk Puskesmas. Ketentuan khusus terkait dengan tenaga kontrak promotor kesehatan adalah:
 - 1) Berpendidikan minimal D3 Kesehatan Jurusan/peminatan Kesehatan Masyarakat utamanya jurusan/peminatan Promosi kesehatan/ilmu perilaku, diutamakan yang memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun dibidangnya.
 - 2) Diberikan honor minimal sesuai upah minimum dikabupaten yang berlaku, dengan target kinerja bulanan yang ditetapkan secara tertulis oleh kepala puskesmas (*output based performance*).
 - 3) Diberikan hak/fasilitas yang setara dengan staf puskesmas lainnya.
 - 4) Lama kontrak maksimal 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketersediaan anggaran dan capaian target kinerjanya.
- b. Dana BOK fasilitas UKM sekunder di Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Morotai dapat digunakan untuk membayar tenaga STBM kabupaten dengan ketentuan 1 (satu) orang tenaga STBM kabupaten yang kontraknya ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Morotai mengacu pada peraturan yang berlaku. Ketentuan khusus terkait dengan tenaga kontrak STBM adalah:
 - 1) Berpendidikan minimal D3 Kesehatan Lingkungan.
 - 2) Diberikan honor minimal sesuai upah minimum di kabupaten yang berlaku, dengan target kinerja bulanan yang ditetapkan secara tertulis oleh Kepala Dinas Kesehatan (*output based performance*).
 - 3) Diberikan hak/fasilitas yang setara dengan staf Dinas Kesehatan lainnya.
 - 4) Lama kontrak maksimal 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketersediaan anggaran dan capaian target kinerjanya.

9. Rincian Kegiatan Pemanfaatan BOK di Puskesmas

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan
1	Upaya Kesehatan Ibu	1. Pelayanan Antenatal/ANC	1 Pendataan sasaran (TERPADU)
			2 Pelayanan Antenatal/pemeriksaan kehamilan
			3 Pemberian PMT Bumil KEK
			4 Pelaksanaan Program Perencanaan Pencegahan Persalinan dan Komplikasi (P4K)
			5 Pemantauan bumil risiko tinggi
			6 Pelaksanaan kelas ibu
			7 Kemitraan bidan dukun
			8 Kunjungan rumah PUS yang tidak ber-KB atau drop out

			9	Pelacakan kasus kematian ibu termasuk otopsi verbal
			10	Pembinaan pelayanan kesehatan ibu
		2. Pelayanan Ibu Nifas	1	Pelayanan nifas termasuk KB
			2	pemantauan kesehatan ibu nifas
2	Upaya Kesehatan Neonatus dan Bayi	1. Pelayanan Kesehatan Neonatus	1	Pemeriksaan neonates
			2	Pemantauan kesehatan neonatus termasuk neonatus risiko tinggi
			3	Pelacakan kematian neonatal termasuk otopsi verbal
			4	Kunjungan rumah tindak lanjut Screening Hipothyroid Kongenital (SHK)
		2.Pelayanan Kesehatan Bayi	1	Pemantauan Kesehatan Bayi (pengukuran pertumbuhan, pemantauan perkembangan, pemberian vitamin A, imunisasi dasar lengkap)
			2	Kunjungan rumah/ pendampingan
			3	Pemantauan bayi risiko tinggi
			4	Pemeriksaan neonates
3	Upaya Kesehatan Anak Balita dan Pra Sekolah	Pelayanan Kesehatan Anak Balita dan Pra sekolah	1	Pemantauan kesehatan neonatus termasuk neonatus risiko tinggi
			2	Pelacakan kematian neonatal termasuk otopsi verbal
			3	Kunjungan rumah tindak lanjut Screening Hipothyroid Kongenital (SHK)
			4	Pemantauan Kesehatan Bayi (pengukuran pertumbuhan, pemantauan perkembangan, pemberian vitamin A, imunisasi dasar lengkap)
			5	Surveillance dan pelacakan Gizi Buruk
			6	Pemberian PMT Penyuluhan/PMT Pemulihan
4	Upaya Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja	Pelayanan kesehatan anak usia sekolah institusi/tempat terdapat sasaran yang memiliki risiko tinggi terhadap kesehatan seperti; sasaran pada kelompok pekerja rentan (nelayan, TKI, Pekerja Perempuan);	1	Pembinaan usia sekolah, UKS/dokter kecil
			2	Penjaringan peserta didik (kelas I, 7, 10)

			3	Pemeriksaan berkala peserta didik
			4	Pemberian TTD untuk remaja putri
			5	Bulan Imunisasi Anak Sekolah
			6	Pembinaan kesehatan di Panti/LKSA/Karang taruna/remaja di tempat ibadah/
			7	Penemuan dan tata laksana kasus
5	Imunisasi	Imunisasi Dasar: imunisasi dasar lengkap termasuk introduksi vaksin baru, penggantian vaksin tOPV mejadi bOPV	1	Pendataan Sasaran
			A	Validasi data hasil cakupan imunisasi
			B	Surveilans KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi)
			2	Peningkatan kapasitas SDM (kesehatan dan non kesehatan)
			A	Peningkatan kapasitas petugas pemberi pelayanan imunisasi: introduksi vaksin baru, Surveilans/Investigasi KIPI, teknis pelayanan imunisasi, strategi komunikasi, dan lain-lain sesuai kebutuhan di lapangan
			B	Peningkatan kapasitas kader imunisasi: Peningkatan kapasitas kader dalam berkomunikasi dengan kelompok sasaran, pelaksanaan imunisasi, sistem pencatatan dan pelaporan, dan lain-lain sesuai kebutuhan di
			3	Advokasi, Sosialisasi dan Koordinasi
			A	Advokasi/Sosialisasi/lokakarya dengan lintas program dan lintas sektor terkait program imunisasi dasar
			B	Rapat koordinasi (internal program dengan lintas program maupun lintas sektor)
			4	KIE
				Media KIE sederhana: pencetakan leaflet, poster, flyer, spanduk, banner
			5	Pemberdayaan masyarakat
				Forum komunikasi imunisasi dan masyarakat peduli imunisasi
			6	Pelayanan Imunisasi

				Pelaksanaan pelayanan imunisasi dasar di Pos Pelayanan Imunisasi (Posyandu, Puskesmas, Poskesdes, Polindes, Pos Pelayanan lainnya yang ditentukan) dan kunjungan rumah jika diperlukan termasuk sweeping imunisasi dan DOFU (Drop Out Follow-Up)
			7	Pelayanan Imunisasi
				Pelaksanaan pelayanan imunisasi dasar di Pos Pelayanan Imunisasi (Posyandu, Puskesmas, Poskesdes, Polindes, Pos Pelayanan lainnya yang ditentukan) dan kunjungan rumah jika diperlukan termasuk sweeping imunisasi dan DOFU (Drop Out Follow-Up)
		2. Imunisasi lanjutan : DPT-HB-Hib, campak, BIAS (campak, DT, Td) dan TT	1	Pendataan Sasaran
			A	Surveilans KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi)
			B	Validasi Data Hasil Cakupan Imunisasi
			2	Peningkatan kapasitas SDM (kesehatan dan non kesehatan)
			A	Peningkatan kapasitas petugas pemberi pelayanan imunisasi: introduksi vaksin baru, Surveilans/Investigasi KIPI, teknis pelayanan imunisasi, strategi komunikasi, dan lain-lain sesuai kebutuhan di lapangan
			B	Peningkatan kapasitas kader imunisasi dalam berkomunikasi dengan kelompok sasaran, pelaksanaan imunisasi, sistem pencatatan dan pelaporan, dan lain-lain sesuai kebutuhan di lapangan untuk mendukung kegiatan imunisasi lanjutan pada batita, anak usia sekolah dan wanita usia subur (sesuai kebutuhan di lapangan)
			3	Advokasi, Sosialisasi dan Koordinasi
			A	Advokasi/Sosialisasi /lokakarya dengan lintas program dan lintas sektor terkait program imunisasi lanjutan
			B	Rapat koordinasi (internal program dengan lintas program maupun lintas sektor)
			4	KIE

				Media KIE: pencetakan leaflet, poster, flyer, spanduk, banner
			5	Pemberdayaan masyarakat
				Forum komunikasi imunisasi dan masyarakat peduli imunisasi
			6	Pelayanan Imunisasi
				Pelaksanaan imunisasi Lanjutan di Pos Pelayanan Imunisasi (Posyandu, Puskesmas, Poskesdes, Polindes, PAUD,sekolah, Pos Pelayanan lainnya yang ditentukan, dan kunjungan rumah jika diperlukan)
			7	Distribusi Sarana dan Prasarana Pelayanan Imunisasi (vaksin, ADS dan safety box)
		3. Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN), crash program , backlog fighting, dan imunisasi dalam rangka penanganan KLB (outbreak respon imunization/ORI)	1	Pendataan Sasaran
			A	Surveilans KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi)
			b	Validasi Data Hasil Cakupan Imunisasi
			2	Peningkatan kapasitas SDM (kesehatan dan non kesehatan)
			a	Peningkatan kapasitas petugas pemberi layanan imunisasi dalam rangka mendukung kegiatan imunisasi tambahan, dalam hal ini PIN Polio, Crash Program Campak, backlog fighting dan penanganan KLB (ORI)
			b	Peningkatan kapasitas kader imunisasi: dalam rangka mendukung kegiatan imunisasi tambahan, dalam hal ini PIN Polio, Crash Program Campak, casklog fighting dan penanganan KLB (ORI)
			3	Advokasi, Sosialisasi dan Koordinasi
			a	Advokasi/Sosialisasi/ lokakarya dengan lintas program dan lintas sektor terkait program imunisasi tambahan
			b	dengan lintas program dan lintas sektor terkait program imunisasi tambahan

			4	KIE
				Media KIE: pencetakan leaflet, poster, flyer, spanduk, banner
			5	Pemberdayaan masyarakat
				Forum komunikasi imunisasi dan masyarakat peduli imunisasi
			6	Pelayanan Imunisasi
				Pelaksanaan imunisasi di Pos Pelayanan Imunisasi (Posyandu, Puskesmas, Poskesdes, Polindes, sekolah, Pos Pelayanan lainnya yang ditentukan, dan kunjungan rumah jika diperlukan)
			7	Distribusi Sarana dan Prasarana Pelayanan Imunisasi (vaksin, ADS dan safety box, tinta)
6	Upaya Kesehatan Usia Reproduksi	Pelayanan kesehatan usia reproduksi	1	Penyuluhan, orientasi sosialisasi, kesehatan reproduksi termasuk keluarga berencana
			2	Pembinaan
			3	Pendampingan kasus korban KtP/A
7	Upaya Kesehatan Lanjut Usia	Pelayanan kesehatan lanjut usia	1	Pendataan Pra Lansia dan Lansia
			2	Pelayanan lanjut usia di Posbindu, Posyandu lansia
			3	Pemantauan Lansia Resiko Tinggi
8	Upaya Kesehatan Lingkungan	Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	Inspeksi Kesehatan Lingkungan untuk Tempat-tempat Umum, Tempat Pengelolaan Makanan, Sarana Air Minum.
			2	Pemeriksaan Kualitas Air Minum, Makanan, Udara, Bangunan. Pemeriksaan terdiri dari pengambil sampel
			3	Orientasi natural leader STBM, penjamah makanan, kader kesling lainnya.
			4	Pemberdayaan masyarakat melalui pemicuan STBM, Implementasi HSP di Rumah Tangga dan Sekolah, Rencana Pengamanan Air Minum di Komunal, MPAPHAST di komunitas pasar rakyat, sekolah dan hotel serta bentuk pemberdayaan masyarakat lainnya
			5	Pembinaan pasca pemberdayaan termasuk verifikasi desa yang melaksanakan STBM, desa SBS dan TTU, TPM yang memenuhi syarat.
9	Upaya Promosi Kesehatan	Pelayanan Promosi Kesehatan	1	Penyegaran/ refresing, orientasi kader kesehatan dalam upaya kesehatan secara terpadu

			2	Penyuluhan kelompok, penyuluhan masal ttg program kesehatan
			3	Survei Mawas Diri, Musyawarah Masyarakat Desa
			4	Advokasi tingkat desa, kecamatan bidang kesehatan
			5	Penggerakan keluarga/masyarakat untuk mendukung program kesehatan
			6	Pembinaan/pendampingan masyarakat, kelompok masyarakat
			7	Penggalangan dukungan masyarakat, lintas sektor, dunia usaha
10	Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (antara lain : TB, HIV/AIDS, IMS, Hepatitis, Diare, Tiphoid, ISPA/Pneumonia, Kusta, Frambusia, dll)	1. Sosialisasi dan penyuluhan	1	Sosialisasi dan Penyuluhan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya
			2	Orientasi kepada kader kesehatan
		2. Penemuan dan Pencegahan Dini secara aktif	1	Penemuan kasus secara dini
			2	Pelacakan kasus kontak
			3	Pemberian obat pencegahan (individu atau massal)
			4	Kunjungan rumah untuk follow up tatalaksana kasus
			5	Pengambilan dan pengiriman specimen
			6	Pendampingan
			7	Deteksi dini HIV/AIDS, TB, Hepatitis pada ibu hamil dan populasi berisiko
			8	Pendataan sasaran
		3. SKD KLB	1	Verifikasi rumor dugaan KLB
			2	Penanggulangan KLB
			3	Pengambilan dan pengiriman specimen
			4	Mapping masalah

11	Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik (antara lain : Malaria, DBD, Chikungunya, Japanese encephalitis, Filariasis, Schistosomiasis, kecacingan, Rabies, Antrax, Flu Burung,	1. Sosialisasi dan penyuluhan	1	Sosialisasi dan Penyuluhan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya
			2	Orientasi kepada kader kesehatan
		2. Penemuan dan Pencegahan Dini secara aktif	1	Penemuan kasus secara dini/ Penyelidikan Epidemiologi (termasuk Mass Blood survei (MBS)/ Mass Fever Survei (MFS))
			2	Pelacakan kasus kontak
			3	Pemberian obat pencegahan (individu atau massal), termasuk BELKAGA
			4	Kunjungan rumah untuk follow up tatalaksana kasus
			5	Pengambilan dan pengiriman specimen (termasuk sediaan darah)
			6	Pendampingan
			7	Sweeping dan Skrining pada ibu hamil dan populasi berisiko
			8	Pendataan sasaran
			9	Penanganan kejadian ikutan akibat pemberian obat pencegahan massal Filariasis
		3. SKD KLB	1	Verifikasi rumor dugaan KLB
			2	Penanggulangan KLB
			3	Pengambilan dan pengiriman specimen
			4	Mapping masalah
		4. Pencegahan Faktor Risiko Penular Penyakit	1	Distribusi Kelambu
12	Pengendalian Vector	1. Pemetaan dan deteksi vektor	1	Pemberian obat pencegahan (individu atau massal), termasuk BELKAGA
			2	Kunjungan rumah untuk follow up tatalaksana kasus
			3	Pengambilan dan pengiriman specimen (termasuk sediaan darah)
		2. Intervensi Pengendalian Vector terpadu	1	Pendampingan

			2	Sweeping dan Skrining pada ibu hamil dan populasi berisiko
			3	Pendataan sasaran
			4	Penanganan kejadian ikutan akibat pemberian obat pencegahan massal Filariasis
		3. Sosialisasi dan pembentukan kader PV	1	Sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat
			2	Pembentukan dan pelatihan kader pemantauan dan pengendalian vector
13	Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	1. Sosialisasi dan penyuluhan	1	Penyuluhan dan sosialisasi penyakit tidak menular
			2	kepada masyarakat dan pemangku kepentingan
			3	Penguatan Forum Komunikasi Masyarakat desa/kelurahan
			4	Orientasi kepada kader kesehatan
		2. Deteksi dini dan tindak lanjut dini	1	Pengukuran dan pemeriksaan faktor risiko penyakit tidak menular di posbindu PTM
			2	Kunjungan rumah
			3	Pendampingan
			4	Surveilans Penyakit Tidak Menular di Masyarakat
		3.Upaya Berhenti Merokok	1	Pemantauan penerapan Kawasan Tanpa Rokok di sekolah
14	Surveilans dan Respon KLB	1. Surveilans penyakit dan masalah kesehatan dalam rangka kewaspadaan dini KLB	1	Surveilans Rutin PD3I tertentu (Campak, difteri, pertusis, TN)
			2	Pengambilan dan pengiriman specimen
			3	Verifikasi rumor masalah kesehatan
			4	Pencatatan dan Pelaporan serta Analisis Data
			5	Surveilans berbasis kejadian (Penyakit Infeksi Emerging, dll)
		2. Penyelidikan Epidemiologi KLB	1	Pertemuan koordinasi
			2	Pelaksanaan Penyelidikan
			3	Evaluasi hasil Penyelidikan Epidemiologi
			4	Diseminasi Informasi
		3. Pengendalian KLB Penyakit, situasi khusus dan bencana	1	Surveilans kontak
			2	Pengendalian faktor risiko pada situasi khusus dan dampak bencana
			3	Komunikasi risiko pengendalian KLB dan dampak bencana

15	Upaya Pencegahan dan Pengendalian Masalah Keswa dan Napza	1. Pencegahan Masalah Keswa dan Napza	1	Deteksi dini masalah keswa dan Napza antara lain : Ggn Depresi dan Cemas, Ggn Psikotik, Penyalahgunaan Napza (Alkohol dan Zat Psikoaktif lainnya), ide/pikiran bunuh diri, Masalah Keswa lainnya
			2	Sosialisasi dan penyuluhan KIE Keswa dan Napza pada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang antara lain : Ggn Depresi dan Cemas, Ggn Psikotik, Penyalahgunaan Napza (Alkohol dan Zat Psikoaktif lainnya), pencegahan pemasungan, pencegahan bunuh diri
		2. Pengendalian Masalah Keswa dan Napza	1	Pendampingan penderita gangguan jiwa dan Napza antara lain : Gangguan Depresi dan Cemas, Gangguan Psikotik, Penyalahgunaan Napza (Alkohol dan Zat Psikoaktif lainnya), dan masalah keswa lainnya
			2	Kegiatan dalam rangka Bebas Pasung dan pencegahan bunuh diri antara lain: a. Sweeping/ pencarian kasus, b. Penemuan kasus secara dini, Konseling, Pemberian obat pencegahan kekambuhan dalam bentuk pendampingan dan kunjungan rumah
16	Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan lainnya	1. Pelayanan Kesehatan Kerja	1	Pendataan sasaran (TERPADU)
			2	Pemeriksaan tempat kerja dan pekerja
			3	Pembinaan dan pemantauan kesehatan kerja
			4	Sosialisasi, orientasi kesehatan kerja
		2. Pelayanan Kesehatan Tradisional	1	Pembinaan dan pemantauan kesehatan tradisional
			2	Sosialisasi, orientasi kesehatan tradisional alternatif dan komplementer
		3. Pelayanan Kesehatan Olahraga	1	Pemeriksaan kebugaran
			2	Pembinaan kesehatan olahraga
			3	sosialisasi, orientasi kesehatan olahraga
		4. Pelayanan Kesehatan Lainnya termasuk lokal spesifik		

10. Rincian Kegiatan Pemanfaatan BOK Untuk Dukungan Manajemen di Puskesmas

No	Upaya Kesehatan	Jenis Kegiatan
1	Manajemen Puskesmas	1 Penyusunan perencanaan Puskesmas/penyusunan POA
		2 Lokakarya Mini Puskesmas bulanan/tribulanan
		3 Evaluasi/penilaian Kinerja
		4 Rapat-rapat lintas program dan lintas sektoral
2	Penyediaan bahan habis pakai	1 Pembelian ATK
		2 Fotocopi/penggandaan form keluarga sehat
3	Konsultasi, pembinaan teknis	1 Konsultasi ke kabupaten/kota
		2 Pembinaan teknis ke jaringan, jejaring, UKBM, Institusi
4	Sistem informasi	1 Penggandaan laporan
		2 Pengiriman laporan

11. Rincian Kegiatan Pemanfaatan BOK Untuk Dukungan Manajemen Kabupaten/Kota

No	Upaya Kesehatan	Jenis Kegiatan
1	Pengelolaan keuangan Satuan Kerja di Kab/Kota dan Puskesmas	1 Honor satker termasuk pengelola keuangan Puskesmas sesuai peraturan yang berlaku
		2 Dukungan admisnistrasi antara lain ATK, penggandaan,
2	Pembinaan Administrasi	1 Rapat-rapat, pertemuan kordinasi, Sosialisasi, perencanaan, monitoring dan evaluasi
		2 Pembinaan Administrasi tata kelola keuangan di Puskesmas
		3 Konsultasi

12. Rincian Kegiatan Pemanfaatan BOK Distribusi Obat, Vaksin dan BMHP ke Puskesmas

No	Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian	Komponen Belanja
1	Distribusi dengan menggunakan kendaraan dinas	Dari IFK ke puskesmas	Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pendistribusian obat, vaksin dan BMHP	Belanja perjalanan dinas: Uang harian Belanja bahan: - Bahan bakar - Peralatan Pengepakan: dus, selotip, plastic, dll Honor output kegiatan: Honorarium tenaga bongkar muat
2	Distribusi tidak menggunakan kendaraan	Dari IFK ke puskesmas	Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pendistribusian	Belanja perjalanan dinas: Uang harian Belanja sewa

	dinas		n obat, vaksin dan BMHP	Sewa alat transposrtasi* Belanja bahan: - Peralatan Pengepakan: dus, selotip, plastic, dll Honor output kegiatan: Honorarium tenaga bongkar muat
3	Jasa pengiriman pihak ketiga	Dari IFK ke puskesmas	Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pendistribusian obat, vaksin dan BMHP	Belanja bahan peralatan pengepakan: dus, selotip, plastic, dll Belanja jasa lainnya: Jasa pengiriman obat, vaksin, dan BMHP Honor output kegiatan: Honorarium tenaga bongkar muat

*) pilih salah satu, sesuai peraturan yang berlaku

Pemafaatan sistem E-logistik di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota

No	Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian	Komponen Belanja
1	Petemuan koordinasi e-logistik di kab/kota	Kab/kota	Dilaksanakan 3 hari, jumlah peserta menyesuaikan	Belanja bahan: Konsumsi rapat Belanja jasa profesi: Honor Narsum Belanja perjadiin biasa: - Transport - Uang harian
2	Perjalanan dinas bagi petugas kesehatan kab/kota untuk melakukan koordinasi e-logistik ke provinsi	Provinsi	Dilaksanakan 1 hari (diluar perjalanan), 1 orang	Beanja perjalanan biasa: - Transport - Uang harian - Penginapan (tentatif)
3	Belanja langganan internet	IFK	Biaya internet selama satu tahun	Belanja langganan daya dan jasa Langganan internet
4	Honorarium untuk pengelola aplikasi e-logistik (dinas kesehatan)	IFK	Honor pengelola perbulan selama satu tahun	Honor output kegiatan

JAMINAN PERSALINAN

1. Umum

Saat ini, kurang lebih 20% ibu bersalin belum terlayani di fasilitas kesehatan disebabkan oleh kendala akses (kondisi geografis yang sulit), ekonomi dan sosial. Dana Jampersal tahun 2017 ini digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir terutama di daerah sulit akses ke fasilitas kesehatan melalui penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) dan jasa pertolongan persalinan bagi ibu bersalin miskin, tidak mampu dan belum memiliki Kartu Jaminan Kesehatan Nasional / Kartu Indonesia Sehat atau sumber pembiayaan yang lain.

2. Tujuan

a. Tujuan Umum:

Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi Ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.

b. Tujuan Khusus:

1. Meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;
2. Menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.

3. Sasaran

- a. Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Morotai;
- b. Rumah Sakit
- c. Puskesmas

4. Kebijakan Operasional

- a. Dana Jampersal merupakan Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Morotai yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan KIA;
- b. Dana Jampersal diarahkan untuk memobilisasi persalinan di fasilitas kesehatan untuk mencegah secara dini terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas;
- c. Penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mempertimbangkan sumber daya kesehatan di daerah dan kebutuhan lapangan.
- d. Dana Jampersal dapat digunakan untuk membiayai persalinan/perawatan kehamilan resiko tinggi di fasilitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil/bersalin miskin dan tidak mampu yang belum mempunyai jaminan pembiayaan oleh JKN/KIS, atau jaminan kesehatan lainnya;
- e. Penerima bantuan hanya berlaku di perawatan/pelayanan kelas III sesuai dengan pelayanan bagi penerima bantuan iuran (PBI) dan tidak diperbolehkan naik kelas;
- f. Dana Jampersal tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai melalui dana APBN, APBD, BPJS, maupun sumber dana lainnya;

- g. Dana Jampersal dapat dimanfaatkan secara fleksibel sesuai kebutuhan yang diatur dalam juknis, dan alokasi dana Jampersal merupakan pagu maksimal;
- h. Pembayaran kegiatan jampersal menggunakan sistem klaim dari fasilitas pelayanan kesehatan atau penanggung jawab kegiatan jampersal kepada bendahara yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan kabupaten Pulau Morotai ;
- i. Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana Jampersal diatur lebih lanjut di daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Ruang Lingkup Kegiatan Dan Pemanfaatan Jampersal

Ruang lingkup Jampersal di Kabupaten Pulau Morotai;

- a. Rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- b. Sewa dan operasional rumah tunggu kelahiran (RTK);
- c. Pertolongan persalinan, KB pasca persalinan dan perawatan bayi baru lahir;

6. Pengalokasian Dana Jampersal

Dana jampersal dialokasikan untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Morotai dihitung berdasarkan formula dengan memperhatikan jumlah ibu hamil / ibu bersalin yang mempunyai hambatan akses menuju fasilitas pelayanan kesehatan untuk pertolongan persalinan, tidak mempunyai biaya untuk membayar jasa persalinan difasilitas pelayanan kesehatan, dan kebutuhan sewa rumah tunggu kelahiran beserta operasionalnya sebagai tempat transit sementara mendekati hari kelahiran. Alokasi dana Jampersal per kabupaten/kota merupakan pagu maksimal sehingga dalam pemanfaatannya harus diperhitungkan secara cermat dengan memilih kegiatan berdasarkan skala prioritas.

7. Penggunaan Dana Jampersal

Dana Jampersal di Kabupaten Pulau Morotai dipergunakan untuk kegiatan meliputi:

- a. Rujukan (pergi dan pulang) ibu hamil/bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan meliputi:
 - 1) Rujukan ibu hamil/bersalin normal dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan primer baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan primer.
 - 2) Rujukan ibu hamil/bersalin risiko tinggi:
 - a) Rujukan dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier.
 - b) Rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tertier atas indikasi medis.
- b. Sewa dan Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) termasuk makan dan minum bagi pasien, keluarga pendamping dan petugas kesehatan/kader.
- c. Pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi atas indikasi (bila diperlukan) difasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dengan fasilitas sama dengan peserta JKN/KIS penerima bantuan iuran (PBI) kelas III berupa biaya jasa pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi, pelayanan KB pasca persalinan

dengan kontrasepsi disediakan BKKBN termasuk perawatan bayi baru lahir dan skrining hipotiroid congenital Bayi Baru Lahir (BBL).

Pembiayaan untuk pelayanan antenatal (ANC) dan pelayanan nifas (PNC) tidak termasuk dalam paket Jampersal kecuali ibu hamil risiko tinggi yang atas indikasi medis perlu pelayanan/perawatan di fasilitas rujukan sekunder/tersier.

Penerima bantuan Jampersal tidak diperbolehkan naik kelas dengan biaya sendiri dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Penerima Bantuan Iuran (PBI). Besaran biaya pertolongan persalinan dan perawatan sesuai dengan yang berlaku pada penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

- d. Dukungan manajemen/pengelolaan Jampersal Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Morotai, Dana Jampersal dapat digunakan oleh pengelola Jampersal tingkat kabupaten untuk kegiatan pengelolaan keuangan, sosialisasi, verifikasi klaim, survey dan kontrak RTK, pembinaan pendampingan petugas kesehatan, dan dukungan administrasi.

Setiap Kabupaten diharapkan menggunakan dana Jampersal untuk sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) minimal 1 (satu) rumah didekat Rumah Sakit dan Puskesmas yang ditetapkan sebagai rujukan risiko tinggi, untuk mendekatkan akses ibu hamil risiko tinggi dengan rumah sakit pada hari sebelum dan setelah melahirkan.

8. Pemanfaatan Dana Jampersal

Dana Jampersal dapat dimanfaatkan untuk:

- a. Transport lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader;
 - b. Sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan;
 - c. Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mencakup: 1) Sewa rumah, 2) makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK, 3) Langganan biaya air, rekening listrik dan kebersihan;
 - d. Jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan;
 - e. Honor PNS dan non PNS
 - f. Penyelenggaraan rapat, pertemuan dan sosialisasi;
 - g. Penyediaan barang habis pakai;
 - h. Belanja pencetakan dan penggandaan; dan
 - i. Belanja jasa pengiriman specimen.
- 9.** Dana jampersal tidak boleh dimanfaatkan untuk belanja tidak langsung, belanja modal, pembelian obat dan vaksin, bayar iuran/premi.
- 10.** Bupati dalam rangka mendukung pelaksanaan Jampersal dapat menetapkan peraturan Bupati tentang standar biaya Jampersal meliputi:
- a. Transport lokal dan/atau perjalanan dinas untuk petugas/kader yang mengantar ibu hamil dari rumah ke RTK dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan dengan memperhatikan jarak tempuh kondisi geografis dan aksesibilitas,
 - b. Sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan;
 - c. Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mencakup: 1) sewa rumah, 2) makan dan mium bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK, 3) langganan biaya air, rekening listrik dan kebersihan;
 - d. Jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan;
 - e. Honor PNS dan non PNS; dan
 - f. Belanja jasa pengiriman specimen.

BAB II

MEKANISME PENYALURAN DANA BOK

Penyaluran Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dan Jaminan Persalinan Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 22/PMK.07/2016 tentang Penyaluran Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Dana bantuan Operasional Keluarga Berencana dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017.

Atas dasar ketentuan di atas dapat diimplementasikan dalam peraturan Bupati ini dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Penyaluran dana dari Pusat ke Kas Daerah dilakukan secara triwulan dengan nilai sebesar 25% dari Total pagu yang telah ditetapkan pada setiap triwulan.
2. Dinas Kesehatan berkewajiban membentuk Tim Anggaran dan Tim Teknis untuk melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Tim Anggaran dan Tim Teknis melaksanakan tugasnya dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
4. Besaran Pagu Anggaran Untuk Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Untuk masing-masing Puskesmas ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Morotai.
5. Puskesmas melakukan permintaan uang melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Morotai dengan melampirkan Planning Of Action (POA) Bulanan dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas.
6. Permintaan uang dari Puskesmas ke Dinas Kesehatan dapat dilakukan setiap bulan dan atau sekaligus pada setiap akhir triwulan dengan ketentuan tidak melebihi dari angka 25% dari total pagu yang telah ditetapkan.
7. Permintaan Uang dari Dinas Kesehatan Kabupaten ke BPKAD dapat dilakukan dengan menggunakan SPM LS dan UP sesuai dengan kebutuhan Puskesmas.
8. Permintaan SPM LS ke BPKAD dengan melampirkan POA dan Rekapitulasi Permintaan dari Puskesmas yang telah diverifikasi oleh Tim teknis Kabupaten.
9. Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan dapat menyalurkan anggaran ke Puskesmas dengan cara :
 - a. Membayar langsung ke Pengelola Keuangan Puskesmas dengan menggunakan Berita Acara Penyerahan Uang, atau
 - b. Menyalurkan Langsung Ke Rekening Puskesmas yang masih aktif.
10. Puskesmas yang telah menerima dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Dana Jaminan Persalinan berkewajiban melaksanakan kegiatan berdasarkan POA bulanan dan jumlah kasus ibu hamil yang bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan serta berkewajiban menyampaikan Laporan pertanggungjawaban keuangan, Laporan Capaian Kegiatan Berdasarkan usulan kegiatan POA disertai dengan dokumentasi kegiatan kepada Tim Teknis paling lambat tanggal 5 pada setiap bulan berjalan dan menyampaikan Laporan Realisasi Keuangan dan Capaian Kegiatan Triwulan paling lambat tanggal 5 pada awal triwulan berikutnya.

11. Puskesmas yang tidak mencapai target berdasarkan usulan kegiatan POA pada setiap bulan berjalan berkewajiban :
 - a. Kepala Puskesmas sebagai penanggungjawab kegiatan lapangan berkewajiban membuat pernyataan secara tertulis dihadapan Kuasa Penggunaan Anggaran terkait dengan capaian kegiatan dengan mendorong capaian kegiatan pada bulan berikutnya.
 - b. Penggunaan dana BOK yang telah digunakan akan dievaluasi kembali oleh Tim Teknis dan Tim anggaran.

BAB III

REKENING BELANJA DAN BENTUK PERTANGGUNJAWABAN KEUANGAN

Dalam rangka tertib administrasi Pengelolaan Keuangan Dana bantuan Operasional Kesehatan dan Dana Jaminan Persalinan maka perlu ditetapkan bentuk-bentuk pertanggungjawaban keuangan sebagai berikut :

1. Dokumen pendukung untuk pertanggungjawaban penggunaan Dana BOK dan Dana Jaminan Persalinan disesuaikan dengan jenis kegiatan berdasarkan rekening belanja yang tertuang dalam DPA Induk Dinas Kesehatan yang telah di sahkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana tersebut pada tabel berikut dengan rincian pertanggungjawaban sebagai berikut :

a. Honorarium

- 1) Surat Keputusan terkait penerima honorarium
- 2) Kuitansi/daftar penerimaan honorarium.
- 3) Potongan pajak terhadap pembayaran honorarium (PPH 21).
 - Golongan I dan II : 0%;
 - Golongan III : 5%;
 - Golongan IV : 15%;

b. Transport lokal

- 1) Surat Tugas/Surat Perintah Tugas perorangan atau kelompok yang dikeluarkan oleh Puskesmas atau surat undangan atau jadwal kegiatan yang dibuat Puskesmas bagi kader dan dukun bersalin;
- 2) Daftar hadir kegiatan (untuk kegiatan rapat);
- 3) Bukti penerimaan transport lokal yang ditandatangani oleh pegawai/penerima transport sesuai besaran yang diterima. Dapat berupa kuitansi atau bukti penerimaan lainnya seperti buku catatan pengeluaran pengelola keuangan, tanda terima perorangan atau gabungan. Apabila transport lokal besarnya sesuai dengan *at cost*, maka dokumen/bukti pengeluaran dapat berupa karcis/tiket yang dikeluarkan oleh sarana transportasi tersebut. Bila tidak ada bukti, dapat diganti dengan tanda terima/kuitansi yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pemilik/pengemudi sarana transportasi tersebut, termasuk didalamnya apabila *carter* atau sewa sarana transportasi karena tidak ada sarana transportasi regular

c. Perjalanan Dinas

- 1) Surat Tugas dan/atau surat undangan;
- 2) Bukti/kuitansi rekap penerimaan uang transport lokal, uang harian dan uang penginapan bila menginap yang ditandatangani oleh pegawai yang melaksanakan perjalanan;
- 3) Bukti pengeluaran transport lokal berupa karcis/tiket. Bila tidak ada bukti, dapat diganti dengan tanda terima/kuitansi yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pemilik/pengemudi sarana transportasi tersebut, termasuk didalamnya apabila *carter* atau sewa sarana transportasi karena tidak ada sarana transportasi regular.

- 4) Surat Perjalanan Dinas (SPD) yang ditandatangani dan stempel oleh pejabat setempat
 - 5) Laporan (diketik atau ditulis tangan)
- d. Pembelian/Belanja Barang
- 1) Bukti pembelian/kuitansi/faktur/bon dari penjual (bila ada) yang ditandatangani di atas materai Rp.3.000,- untuk pembelian dengan nilai Rp.250.000,- sampai dengan Rp.1.000.000,- dan materai Rp.6.000 untuk pembelian lebih dari Rp.1.000.000,- yang distempel (bila ada) oleh pihak penjual barang (bukti pembelian dapat berupa kuitansi atau tanda pembelian lainnya) dengan rincian barang yang dibeli.
 - 2) Surat Setoran Pajak dimana untuk nilai bukti pembelian/kuitansi/faktur/bon mulai dari Rp.1.000.000,- s/d Rp.2.000.000,- dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% sedangkan nilai kuitansi lebih dari Rp. 2.000.000,- dikenakan pajak PPN 10% dan PPh ps 22 sebesar 1,5%. Besaran nilai yang tercantum dalam bukti pembelian/kuitansi/faktur/bon adalah nilai harga barang ditambah PPN 10%. Bila penyedia barang/jasa tidak memiliki NPWP, maka besaran potongan pajak dikenakan 2 kali lipat.
- e. Paket Pertemuan/ *Meeting*
- Pertanggungjawaban paket *meeting halfday/fullday/fullboard* berupa :
- 1) Surat Tugas dan/atau surat undangan;
 - 2) Kuitansi atau bukti penerimaan;
 - 3) Daftar Hadir;
 - 4) Daftar penerimaan transport dan/atau uang saku;
 - 5) Laporan Penyelenggaraan.
- f. Sewa Rumah (RTK)
- 1) Surat Perjanjian Sewa Rumah
 - 2) Kuitansi
 - 3) Dokumentasi
- g. Sewa Sarana Transportasi darat/laut
- 1.) Kuitansi yang ditandatangani dan/atau cap jempol oleh pengemudi kendaraan baik darat/laut disertai nama serta plat nomor polisi bagi sewa transportasi darat.
 - 2.) Surat Rujukan Ibu Hamil
 - 3.) Foto Copy Status Ibu Hamil/Kartu Ibu Hamil
2. Pencatatan/Pembukuan
- a. Bendahara wajib menyelenggarakan pembukuan
 - b. Setiap transaksi harus segera dicatat dalam BUKU KAS UMUM sebelum dibukukan dalam buku-buku pembantu (Buku Pembantu Kas Tunai, Buku Bank, Buku Persekot, Buku Uang Persediaan, Buku Pajak, serta Buku Pengawasan Anggaran) ditutup setiap akhir bulan yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas dan pengelola keuangan BOK/Jampersal Puskesmas
 - c. Pembukuan dilaksanakan berdasarkan nilai yang tertera dalam kuitansi (asas bruto).
 - d. Pembukuan dilakukan dengan komputer dan Pengelola Keuangan Puskesmas wajib :
 1. Mencetak BKU dan buku-buku pembantu sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan
 2. Menatausahakan hasil cetakan yang ditandatangani Pengelola Keuangan Puskesmas dan Kepala Puskesmas.
 3. Memelihara database pembukuan
 - e. BKU dan buku pembantu lainnya wajib ditutup dan ditandatangani oleh Pengelola Keuangan Puskesmas dan disahkan oleh Kepala Puskesmas setiap akhir bulan dan dilakukan pemeriksaan kas intern dengan Berita Acara setiap 3 (tiga) bulan.

- f. Menyimpan dengan baik dan aman seluruh bukti/dokumen pertanggungjawaban keuangan.

Secara umum rekening belanja Bantuan Operasional Kesehatan dan Jaminan Persalinan berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Morotai dan bentuk-bentuk pertanggungjawaban keuangan dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Rekening Belanja dan Bentuk Pertanggungjawaban Dana BOK Thn 2017

No	Uraian	Kode Rekening	Bentuk Pertanggungjawaban
1.	Honorarium	5 2 1 01 02	- SK
			- Daftar Nominatif
			'- Potongan pajak
2.	Belanja Alat Tulis Kantor	5 2 2 01 01	- Nota Pesanan
			- Nota Balasan
			- Nota Belanja
			- Kwitansi
3.	Belanja Makan dan Minum Rapat	5 2 2 11 02	- Nota Belanja
			- Kwitansi
4.	Belanja Makanan Tambahan Bagi Penderita Gizi Kurang/Buruk	5 2 2 11 04	- Nota Belanja
			- Kwitansi
5.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5 2 2 15 01	- Surat Tugas
			- SPPD Balik
			- Rincian Biaya Perjalanan
			- Kwitansi
			- Daftar Nominatif (Bila Lebih 1 Orang)
			- Absensi (Rapat)

2. Rekening Belanja dan Bentuk Pertanggungjawaban Dana Jaminan Persalinan (Jampersal) Thn 2017

No	Uraian	Kode Rekening	Bentuk Pertanggungjawaban
1.	Honorarium Tim Teknis	5 2 1 01 04	- SK
			- Daftar Nominatif
			- Potongan pajak
2.	Honorarium Jasa Pelayanan	5 2 1 01 05	- Daftar Klem
			- Bukti Penunjang Klem Persalinan
3.	Sewa Rumah/Gedung	5 2 2 07 03	- Surat Perjanjian Sewa
			- Kwitansi
			- Dokumentasi
4.	Sewa Sarana Mobilitas	5 2 2 08 03	- Kwitansi
			- Surat Rujukan
			-Status/Kartu Ibu hamil
5.	Belanja ATK	5 2 2 01 01	- Nota Pesanan

			- Nota Balasan
			- Nota Belanja
			- Kwitansi
6.	Belanja Meterai	5 2 2 01 04	- Nota Belanja
			- Kwitansi
7.	Belanja Jasa Kantor		
	- Listrik dan Air		- Bukti Bayar/Struk yang sah
8.	Belanja Makan Minum	5 2 2 11 03	- Nota Belanja
			- Kwitansi
9.	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5 2 2 15 01	- Surat Tugas
			- SPPD Balik
			- Rincian Biaya Perjalanan
			- Kwitansi
			- Surat Rujukan
10.	Perjalanan Dinas Luar Daerah	5 2 2 15 02	- Surat Tugas
			- SPPD Balik
			- Rincian Biaya Perjalanan
			- Kwitansi
			- Bukti Tiket, bil Hotel dan Lainnya

BAB VIII PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Progran DAK Non Fisik Bidang Kesehatan tahun 2017 disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan pemanfaatan dana DAK Non Fisik Bidang Kesehatan. Dana DAK Non Fisik Bidang Kesehatan tahun 2017 meliputi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Dana Jaminan Persalinan (Jampersal) yang bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan khususnya pelayanan promotif dan preventif serta meningkatkan pertolongan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan agar angka kematian ibu dan anak dapat ditekan sesuai dengan target nasional.

Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di masyarakat, diharapkan dapat merencanakan kegiatan secara komprehensif, berdaya ungkit tinggi pada upaya kesehatan bersifat promotif dan preventif, dengan menggunakan data pemantauan wilayah setempat.

Jika di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada petunjuk Pelaksanaan ini, maka akan dilakukan penyempurnaan pada penyusunan petunjuk Pelaksanaan selanjutnya.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 26 April 2017

Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

SAMSUDDIN ABDUL KADIR

